

BERITA ACARA SIDANG AANMANING I

Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Bla

Sidang Pertama

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa perkara aanmaning terhadap Permohonan Eksekusi yang dilangsungkan di ruang Ketua Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 dalam perkara eksekusi Gugat Waris antara:

1. Djunaidi bin Muslimin, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl. Diponegoro Lorong I No. 30 RT 05 RW 04 Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, sebagai Penggugat I / Pemohon I;
2. Siti Rochani binti Muslimin, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Tambakromo RT 03 RW 02, Kecamatan Cepu, kabupaten Blora, sebagai Penggugat II / Pemohon II;
3. Masripah binti Muslimin, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Tambakromo RT 03 RW 02, Kecamatan Cepu, kabupaten Blora, sebagai Penggugat III / Pemohon III;
4. Mardiana binti Muslimin, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Tambakromo RT 03 RW 02, Kecamatan Cepu, kabupaten Blora, sebagai Penggugat IV / Pemohon IV;
5. Muslimin bin Solekah, umur 91 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kelurahan Tambakromo RT 03 RW 02, Kecamatan Cepu, kabupaten Blora, sebagai Tergugat II / Pemohon V; para Pemohon Eksekusi Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lasirin,

SH. dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang
berkantor di Dukuh Sukorame RT.05 RW.02 Desa Tutup,
Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora,

Melawan

Priyanto bin Muslimin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan swasta, tempat
kediaman di Jl. RSU Nomor 109 RT.03 RW.13 Kelurahan
Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, dahulu Tergugat
I, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Susunan majelis yang bersidang:

- Dra. Hj. Malihadza,SH.,M.H Sebagai Ketua;
- Muhammad Salafuddin,S.Ag.MH. Panitera

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua,
lau berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

- Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi bernama Lasirin,SH. bersama hadirnya
prinsiipal bernama Djunaidi bin Muslimin dan Maerdia binti Muslimn datang
menghadap di persidangan;
- Termohon Eksekusi tidak datang di persidangan;

Kemudaiian Ketua menasehati pihak Pemohon Eksekusi untuk
diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil Selanjutnya para pihak
atas pertanyaan ketua menyatakan sebagai berikut :

Kepada Djunaidi bin Muslimin :

- Apa benar perkara ini sudah dimusyawarahkan ?
 - Sudah pernah di musyawarah beberapa
kali di Balai Desa secara kekeluargaan
namun tidak berhasil;
- Apa sebabnya Termohon Eksekusi tetap
bersikukuh tidak mau dibagi secara
kekeluargaan ?;
 - Mungkin alasan Termohon Eksekusi
bersama saya merasa belum dapat

bagian warisan/tanah dari bapaknya
Termohon Eksekusi yang sudah dibagi;

- Siapa yang membawa sertifikat tanah tersebut?
 - Saya yang membawa Sertifikat tanah tersebut;
- Bagaimana keadaan Termohon Eksekusi ?;
 - Termohon Eksekusi sering marah-marah karena Termohon habis jatuh dan sekarang tinggal di rumah sendiri di atas tanah yang menjadi sengketa dan istrinya sudah pergi;
- Apakah masih ada yang perlu disampaikan ?
 - Cukup;

Kepada Mardiana bin Muslimin :

- Apa benar perkara ini sudah dimusyawarahkan ?
 - Sudah pernah di musyawarah beberapa kali di Balai Desa secara kekeluargaan namun tidak berhasil, karena Termohon Eksekusi susah di ajak rembuk dengan baik;
- Apa sebabnya Termohon Eksekusi tetap bersikukuh tidak mau dibagi secara kekeluargaan ?;
 - Mungkin alasan Termohon Eksekusi bersama saya merasa belum dapat bagian warisan/tanah dari bapaknya Termohon Eksekusi yang sudah dibagi;
- Siapa yang membawa sertifikat tanah tersebut?
 - Djunaidi yang membawa Sertifikat tanah tersebut;
- Bagaimana keadaan Termohon Eksekusi ?;

- Sekarang Termohon Eksekusi sering marah-marah karena Termohon habis jatuh dan sekarang tinggal di rumah sendiri di atas tanah yang menjadi sengketa dan ditinggal istrinya;
- Apakah masih ada yang perlu disampaikan ?
 - Cukup;

Kepada Kuasa Pemohon Eksekusi :

- Bagaimana dengan permohonan Eksekusi saudara ?
 - Saya mengajukan eksekusi Gugat Waris, karena Termohon Eksekusi pernah diajak beberapa kali untuk mediasi di Balai Desa dalam rangka musyawarah secara kekeluargaan namun tidak berhasil;
- Apakah sebabnya Termohon Eksekusi tetap bersikukuh tidak mau dibagi secara kekeluargaan ?;
 - Mungkin sebabnya adalah bahwa Termohon Eksekusi bersama Djunaidi bin Muslimin merasa belum dapat bagian warisan/tanah dari bapaknya Termohon Eksekusi yang sudah dibagi;
- Apa sudah pernah di musyawarah dengan Termohon eksekusi untuk menjual tanah tersebut ?;
 - Sudah dimusyawarahkan para pihak, bahkan ada yang mau membeli dan sudah di tawar Rp. 250.000.000,-, tapi Termohon Eksekusi tidak mau;
- Apa sudah pernah di musyawarah dengan Termohon eksekusi untuk menjual tanah tersebut ?;

- Sudah dimusyawarahkan para pihak, bahkan ada yang mau membeli dan sudah di tawar Rp. 250.000.000,-, tapi Termohon Eksekusi tidak mau, disebabkan dengan prinsip Termohon Eksekusi tidak mau tanda tangan, maka tanah tersebut tidak bisa dijual;
- Apakah masih ada yang perlu disampaikan ?
 - Mohon sidang Aanmaning ke dua ditunda pertengahan Januari tahun 2020, untuk musyawarah dengan Termohon Eksekusi;
- Apakah masih ada yang perlu disampaikan ?
 - Cukup;

Selanjutnya Ketua menyatakan kepada para pihak untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, atas usulan Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi agar persidangan ditunda pertengahan Januari 2020 yang akan datang, dengan perintah kepada :

- Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil kembali Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi untuk menghadap di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dalam relaas yang akan datang;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang Aanmaning ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua serta Panitera;

Panitera

Muhammad Salafudin, S.Ag., M.H,

Ketua,

Dra. Hj. Malihadza, SH., M.H